



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 024 /KUM/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAPIN
PERIODE 2024 - 2029

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Periode 2023 – 2028 sesuai hasil seleksi terbuka Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Periode 2023 - 2028, maka dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 49 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Periode 2024 -2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 05 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 02);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bastari Maju Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Periode 2023 - 2028 tanggal 19 September 2023;
 2. Berita Acara Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Periode 2023 - 2028 tanggal 03 Oktober 2023;
 3. Berita Acara Hasil Wawancara Akhir Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Periode 2023 - 2028 tanggal 09 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAPIN PERIODE 2024 -2029.
- KESATU : Mengangkat Sdr. H. ALIMIN FAUZI, S.Sos., tempat dan tanggal lahir Kandangan 19 Oktober 1968 dalam jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin Periode 2024 - 2029, dengan harapan dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- KEDUA : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan/Corporate Plan*) yang disahkan oleh Bupati Tapin melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) kepada Bupati Tapin melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin kepada Dewan Pengawas dan Bupati Tapin.
- KETIGA : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin berdasarkan persetujuan Bupati Tapin atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati Tapin atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Masa jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan syarat dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila terpenuhinya syarat pemberhentian sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diberikan penghasilan dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Februari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Yang bersangkutan.